



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS)
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA TUGU JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Kelas D Pratama Tugu Jaya merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Kelas D Pratama Tugu Jaya, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Kelas D Pratama Tugu Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28, Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
10. Peraturan Daerah. ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
11. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 30/KEP/D.KES/2018 tentang Penetapan Peningkatan Status Puskesmas Tugu Jaya Menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA TUGU JAYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Rumah Sakit Pratama Tugu Jaya yang selanjutnya disingkat RS Pratama Tugu Jaya.
5. Direktur adalah Direktur RS Pratama Tugu Jaya.
6. Komite medis adalah Sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis Fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
7. Komite keperawatan adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Medis adalah kelompok Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang berkerja di Instalasi dalam jabatan Fungsional.

10. Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RS Pratama Tugu Jaya.
11. Satuan pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Internal Rumah Sakit.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN
RS PRATAMA TUGU JAYA

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit ini bernama Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tugu Jaya, disingkat RS Pratama Tugu Jaya.
- (2) RS Pratama Tugu Jaya adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi Tipe D berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 30/KEP/D.KES/2018 tanggal 04 Januari 2018.
- (3) RS Pratama Tugu Jaya berkedudukan di Jl. Lintas Timur Palembang – Lampung Km.125, Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Visi Rumah Sakit Pratama Tugu Jaya adalah “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Prima dan Beriman”.
- (5) Misi Rumah Sakit Pratama Tugu Jaya Adalah sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas pengelolaan manajemen keuangan rumah sakit yang fleksibel, transparan dan akuntabel;
 - b. memberikan pelayanan yang efisien, bermutu dan profesional dengan dukungan inovasi teknologi medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 - c. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian dibidang kesehatan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkompeten dan berbudaya
 - d. standarisasi sarana dan prasarana pelayanan medis dan penunjang medis untuk peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. mewujudkan lingkungan rumah sakit yang bersih, indah, aman dan nyaman (BERIMAN).
- (6) Filosofi RS Pratama Tugu Jaya merupakan rumah sakit pratama berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.
- (7) Tujuan umum RS Pratama Tugu Jaya adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RS Pratama Tugu Jaya;
- (8) Tujuan Khusus RS Pratama Tugu Jaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;

- b. Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Penyelenggara kegiatan manajemen rumah sakit secara professional, efisien dan efektif; dan
- d. Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

BAB III PEMILIK

Pasal 3

Pemilik RS Pratama Tugu Jaya adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berwenang :

- a. Menentukan kebijakan secara umum RS Pratama Tugu Jaya;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Rumah Sakit; dan
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja RS Pratama Tugu Jaya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Organisasi RS Pratama Tugu Jaya terdiri dari :

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- d. Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis;
- e. Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
- f. Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Satuan Pengawas Internal

Bagan susunan organisasi RS Pratama Tugu Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) Kepala Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai kewenangannya;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsure organisasi; dan
 - e. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Kepala Rumah Sakit dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan
- (3) Standar kompetensi Kepala Rumah Sakit:
 - a. seorang tenaga medis pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian;
 - b. berpangkat minimal Penata (III/c);
 - c. berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas perawatan minimal 1 Tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Bidang Pelayanan minimal 1 Tahun; dan
 - d. mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana tahunan, Tata kelola Rumah Sakit, Standar pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Rimunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber daya Manusia.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pengelolaan
 - a. Ketatausahaan;
 - b. Kerumahtanggaan;
 - c. Pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. Pemasaran;
 - e. Kehumasan;
 - f. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - g. Penelitian dan pengembangan;
 - h. Sumber daya manusia; dan
 - i. Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

- (1) Standar kompetensi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. Seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1);
 - b. Berpangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
 - c. Berpengalaman di bidang umum dan kepegawaian minimal 2 Tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana setrategis, Rencana Implementasi, dan rencana tahunan, Sistem Rekrutmen pegawai.

Bagian Keempat

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset bertugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. Perencanaan anggaran;
 - b. Pembendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. Akuntansi

Pasal 14

- (1) Standar kompetensi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset:
 - a. Seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1);
 - b. Berpangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
 - c. Berpengalaman di bidang umum dan kepegawaian minimal 2 Tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang kepemimpinan dan kewirausahaan, Sistem Pengelolaan Aset Daerah, system Remunerasi, dan system Informasi Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Kelima

Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati
- (2) Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis bertugas melaksanakan pelayanan medis
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
 - c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang medis; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis.

Pasal 17

- (2) Standar kompetensi Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis:
 - a. Seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1) Kedokteran atau Kesehatan;
 - b. Berpangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
 - c. Berpengalaman di bidang Pelayanan Medis minimal 2 Tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang Kepemimpinan, Pelayanan Medis, Manajemen Rumah Sakit, Manajemen Pelayanan Medis dan standar pelayanan minimal.

Bagian Keenam
Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati
- (2) Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang keperawatan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Pasal 20

- (3) Standar kompetensi Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan:
 - a. Seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1) Keperawatan dan Profesi keperawatan (Ners);
 - b. Berpangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
 - c. Berpengalaman di bidang Pelayanan Keperawatan minimal 2 Tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang Kepemimpinan, Pelayanan Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit, Manajemen Keperawatan dan Bangsal.

Bagian Ketujuh
Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati
- (2) Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang Penunjang Medis dan Non Medis;
- d. Pengelolaan rekam medis; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.

Pasal 23

- (1) Standar kompetensi Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan Non medis:
 - a. Seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1);
 - b. Berpangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
 - c. Berpengalaman di bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis minimal 2 Tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang Kepemimpinan, Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis, Manajemen Rumah Sakit, Manajemen Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis dan standar pelayanan minimal.

Bagian Kedelapan Komite Medis

Pasal 24

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 25

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;

- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Bagian Kesembilan Komite Keperawatan

Pasal 26

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) merupakan sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit dengan masa kerja selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 27

Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan saran kepada Kepala Rumah Sakit;
- b. mengkoodinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan keperawatan;
- c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika keperawatan; dan
- d. menyusun kebijakan pelayanan keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf keperawatan di rumah sakit.

Pasal 28

Komite Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Rumah Sakit menyusun standar pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf keperawatan;
- d. membantu Kepala Rumah Sakit menyusun keperawatan staf bylaws dan membantu pelaksanaannya;
- e. membantu Kepala Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etika keperawatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepala Rumah Sakit dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf Keperawatan;
- g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang Keperawatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan Keperawatan; dan
- i. memberikan laporan kegiatan Staf Keperawatan kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 29

Komite Keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga Keperawatan;
- b. monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan Keperawatan sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Keperawatan;
- c. melaksanakan pembinaan etika profesi Keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf Keperawatan;
- d. membentuk Tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi; dan
- e. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dan fakultas Keperawatan / bidan / institusi pendidikan lain.

Pasal 30

Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit terkait dengan mutu pelayanan keperawatan, pembinaan etika keperawatan dan pengembangan profesi keperawatan.

Pasal 31

Kewajiban Komite Keperawatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun peraturan internal staf Keperawatan (Ns Staf Bylaws);
- b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan Keperawatan, standar prosedur operasional dibidang manajerial / administrasi dan bidang keilmuan / profesi dan standar kompetensi;
- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik Keperawatan; dan
- d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika Keperawatan pelaksanaan pengembangan profesi Keperawatan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional Medis

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta Apoteker yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit pelayanan Rumah sakit.

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional Medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 35

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Medis adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemuliah;
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan / pelatihan berkelanjutan;
- c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; dan
- d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indikator mutu klinik.

Pasal 36

Kewenangan Kelompok Jabatan Fungsional Medis disusun oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada Kepala Rumah Sakit untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 37

Tanggung jawab Kelompok Jabatan Fungsional Medis:

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik / Sub komite kredensial kepada Kepala Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan dokter baru di rumah sakit.
- b. melakukan penampilan kinerja praktek kedokteran berdasarkan data yang komprehensif.
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik / Sub komite kredensial kepada Kepala Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan ulang dokter di rumah sakit.
- d. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti continuing professional development (CDP).

- e. memberi masukan kepada Kepala Rumah Sakit melalui komite medis, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran.
- f. memberi laporan melalui komite medis kepada Kepala Rumah Sakit.
- g. melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 38

Kewajiban Kelompok Jabatan Fungsional medis :

- a. menyusun standar operasional pelayanan Medis, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian.
- b. menyusun indikator Mutu klinis.
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan adalah Sekelompok tenaga keperawatan (Perawat atau Bidan) yang bertugas di RS Pratama Tugu Jaya.

Pasal 40

Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang keperawatan.

Pasal 41

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan.
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan.
- c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan.
- d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 42

Kewenangan Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan disusun oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua komite keperawatan kepada Kepala Rumah Sakit untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memberi rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada Kepala Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan tenaga perawat baru di rumah sakit;
- b. melakukan penampilan kinerja praktek keperawatan berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada Kepala Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan ulang perawat di rumah sakit;
- d. memberikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan profesi;
- e. memberi masukan kepada Kepala Rumah Sakit melalui komite keperawatan, hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan;
- f. memberi laporan melalui komite keperawatan kepada Kepala Rumah Sakit; dan
- g. melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian;
- b. menyusun indikator Mutu klinis; dan
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Bagian Kedua Belas
Satuan Pengawas Internal

Pasal 45

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (10) merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) satuan pemeriksa internal menyelenggarakan fungsi:

- (1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;

- (2) penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- (3) pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Kepala Rumah Sakit;
- (4) pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- (5) pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit

BAB V TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja organisasi di lingkungan RS Pratama Tugu Jaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar RS Pratama Tugu Jaya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RS Pratama Tugu Jaya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RS Pratama Tugu Jaya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

- (1) Peraturan internal rumah sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan rumah sakit yang dibuat dengan keputusan Kepala Rumah Sakit.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada peraturan internal rumah sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan internal ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Kelas D Pratama Tugu Jaya mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 April 2018
Plt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMAD RIFAI'I

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN